



PUTUSAN

Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agde Octananda Rose Soekotjo Bin Bambang Priagung Budi Santoso;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simomulyo Baru RT/RW 009/004 Kel. Simomulyo Baru Kec. Sukomanunggal atau Jl. Medokan Semampir Blok A No. 21 Surabaya (Kos);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agde Octananda Rose Soekotjo Bin Bambang Priagung Budi Santoso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NOMOR REG. PERK.: PDM- 622/M.5.10 /Eoh.2/10/2023, tertanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Agde Octananda Rose Soekotjo Bin Bambang Priagung Budi Santoso terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP.

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 2 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. MEGA FINANCE An. AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- ✓ Fotocopi Legalisir slip gaji an. AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- ✓ Fotokopi bukti transfer pembayaran uang angsuran dari para debitur PT. MEGA FINANCE;
- ✓ Fotokopi Legalisir perjanjian kontrak kredit para debitur PT. MEGA FINANCE an. WIDI ASTONO, SOEBEKI, S.E, DWI LESTARI NURAINI, MATMUI;
- ✓ Tanda terima pembayaran angsuran kredit secara manual an. Debitur DWI LESTARI NURAINI. Fotocopi Legalisir Surat Perjanjian Kerja antara PT. MEGA FINANCE dengan AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- ✓ Surat Pernyataan Konsumen /debitur an. MATMUI, DWI ASTONO dan DWI LESTARI yang menerangkan bahwa telah melakukan pembayaran uang angsuran di PT. MEGA FINANCE;
- ✓ Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MEGA FINANCE;
- ✓ Somasi 1 dan 2 beserta fotocopi bukti pengiriman;
- ✓ Surat kuasa pelapor;
- ✓ Print out daftar tagihan AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO yang ada dalam sistem online di PT. MEGA FINANCE yang disita dari saksi RUDI SAWIRO;
- ✓ Rekening Koran Bank BCA an. ENI MARYATI No. Rekening 1030724085 yang disita dari saksi SOEBEKI, S.E;
- ✓ Rekening Koran Bank BCA an. WIDI ASTONO No. Rekening 6120310044 yang disita dari saksi WIDI ASTONO;

Halaman 3 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820, warna biru No. Kartu 0881026636817 yang disita dari Terdakwa AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO Bin BAMBANG PRIAGUNG BUDI SANTOSO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 622/M.5.10/Eoh.2/10/2023, tertanggal 26 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agde Octananda Rose Soekotjo Bin Bambang Priagung Budi Santoso pada sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada bulan April hingga bulan Mei tahun 2023 bertempat di PT. MEGA FINANCE Ruko Mega Galaksi Blok 16 A No. 5 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang*



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja pada PT. MEGA FINANCE yang bergerak dalam bidang pembiayaan BPKB R2 dan R4 baik baru maupun bekas sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penagihan uang angsuran kredit para debitur PT. MEGA FINANCE kemudian menyetorkannya kepada PT. MEGA FINANCE;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan penagihan kepada para debitur sebesar Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan cara terdakwa melihat aplikasi Mobile Collection dari HP Terdakwa dan disitu tertera daftar tagihan on line di PT. MEGA FINANCE yang harus Terdakwa ambil uang angsuran kreditnya, namun uang angsuran kredit yang terdakwa terima tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. MEGA FINANCE;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah pembayaran dari beberapa debitur, adapun nama-nama debitur yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, diantaranya yaitu :
 - ✓ Uang angsuran kredit senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2023, yang berasal dari debitur an. SUBEKI, S.E. Alamat Jl. Kedung Anyar 2 No. 43 Surabaya, No. Kontrak SBM3300079;
 - ✓ Uang angsuran kredit senilai Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 05 Mei 2023 yang berasal dari debitur an.



DWI LESTARI NURAINI Alamat Jl. Tambak Wedi Baru 9A dalam
Surabaya,

No. Kontrak SBM3300537;

- ✓ Uang angsuran kredit senilai Rp. 1.219.000,- (satu juta dua ratus
sembilan belas ribu rupiah) pada tanggal 08 Mei 2023 yang berasal dari
debitur an. WIDI ASTONO Alamat Jl. Setro RT/RW 007/004 Kel. Setro
Kec. Menganti Gresik, No. Kontrak SBM3300092;
- ✓ Uang angsuran kredit senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu
rupiah) pada pertengahan bulan Mei 2023 yang berasal dari debitur.
MATMUI Alamat Jl. Sawahpulo SR 5 No. 39, RT/RW 009/010
Surabaya, No. Kontrak SBM3200430;
- Bawa perbuatan Terdakwa di ketahui oleh PT. MEGA FINANCE pada
saat saksi ACHMAD HOSIRI (karyawan PT. MEGA FINANCE) bertemu
langsung dengan debitur PT. MEGA FINANCE pada hari Kamis tanggal 18
Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah debitur An. TRIO JUNAEDI
alamat Jl. Kembang Kuning Besar Kulon B-42 RT/RW 005/006 Kel. Pakis
Kec. Sawahan Surabaya No. Kontrak : SBM3300757 telah menyampaikan
bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi objek
jaminan fidusia telah di serahkan kepada Terdakwa dan ternyata tidak di
setorkan kepada PT. MEGA FINANCE, kemudian saksi ACHMAD HOSIRI
menyampaikan hal tersebut kepada atasannya yaitu saksi RUDI SAWIRO,
kemudian oleh saksi RUDI SAWIRO hal tersebut di sampaikan kepada
Kepala Cabang yaitu saksi LOLITA MEDIASARI, kemudian dilakukan
pengecekan dan ternyata ada juga uang angsuran para debitur yang tidak
disetorkan kepada PT. MEGA FINANCE, setelah itu terdakwa ternyata
masih melakukan penagihan uang angsuran dari para debitur PT. MEGA
FINANCE hingga tanggal 21 Mei 2023 sebesar Rp. 4.451.000,- (empat

Halaman 6 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan tanpa seijin dari PT.

MEGA FINANCE uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan

sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. MEGA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Sawiro, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
 - Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 – No 5 Surabaya sebagai Supervisor Collection sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa tugas saksi adalah mengawasi / mengontrol kinerja Collector agar sesuai prosedur yang ada di PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 – No 5 Surabaya;
 - Bahwa Pimpinan PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A No 5 Surabaya ialah Sdri. Lolita Mediasari;

Halaman 7 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



- Bawa PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A No 5 Surabaya bergerak dalam bidang pembiayaan BPKB R 2 dan R 4 baik baru maupun bekas;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa membuat laporan dan mengatur Administasi keuangan, pemasukan maupun pengeluaran PT ABS MODEREN;
- Bawa yang digelapkan oleh Terdakwa senilai Rp.4.451.000,(empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bawa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi :
 - yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.MATMUI alamat Jl.Sawah Pulo SR Gg 5 No 39 Rt/Rw 009/010 Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya No.Kontrak :SBM3200430.
 - yang ke dua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.SOEBEKI alamat Jl.Kedung Anyar 2 No 43 Surabaya No.Kontrak : SBM330079
 - yang ke tiga terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.582.000 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)yang berasal dari debitur an.DWI LESTARI NURAINI alamt Jl.Tambak Wedi Baru 9 A dalam Rt/Rw 004/003 Kel.Tambak Wedi Kec.Kenjeran Surabaya No.Kontrak : SBM3300537.
 - yang ke empat terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.1.219.000 (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.WIDI ASTONO alamat Jl.Setro Rt/Rw 007/004 Kel.Dukuh Setro Kec.Menganti Gresik. No.Kontrak : SBM3300092.

Halaman 8 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada juga uang angsuran para debitur lainnya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan juga ada 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia yang diserahkan oleh debitur kepada Terdakwa namun tidak disetorkan kepada PT.MEGA FINANCE rinciannya :
 - terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib di rumah debitur an.SUPENDI alamat Jl.Kembang Kuning Kulon Besar B No 42 Rt/Rw 005/006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya sebuah 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT X1B02N04L0 AT No.Pol L-6781-WL warna putih biru tahun 2015 No.Ka MH1JFP110FK348357 No.Sin JFP1E1338350 BPKB/STNK An.SUPENDI Jl.Kembang Kuning Kulon Besar B No 42 Surabaya.
 - terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.DIONO SUSILO alamat Jl.Sambisari 1 jeruk Rt/Rw 006/003 Surabaya.
 - terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.550.000 (lima ratus limapuluhan ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.NURUS SADIAH alamat Jl.Tanjung Sari Jaya 4 Surabaya.
 - terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.1.092.000 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.LILIK CHOLIFAH alamat Jl.Bandarejo 3 Gg candi 2 Rt/Rw 007/005 Surabaya;
 - terjadi pada bulan April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.834.000 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.MOCH.ARIFIN alamat Jl.Sukomanunggal No 61 Rt/Rw 004/001 Surabaya.

Halaman 9 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.SITI MARYAM alamat Jl.Kendung Rt/Rw 002/003 Surabaya.
- Bawa kronologis kejadian tersebut dengan cara awalnya yaitu pada hari kamis 18 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib saksi mendapat informasi dari Saksi ACHMAD HOSIRI selaku Collection Remidial Recovery PT.MEGA FINANCE , dihari yang sama sekira jam 18.00 wib mencoba melakukan pengecekan hasil pembayaran uang angsuran debitur yang tidak disetorkan setelah itu terdakwa ternyata masih melakukan penagihan uang angsuran dari para debitur PT.MEGA FINANCE hingga tanggal 21 Mei 2023 , kemudian saksi di perintahkan oleh atasan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukolilo Surabaya;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa setiap harinya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para debitur dan pengamanan objek jaminan fidusia PT.MEGA FINANCE;
- Bawa kejadian tersebut diketahui oleh sdr. Achmad Hosiri sebagai collector Remidial Recovery dan sdri. Lolita Mediasari sebagai Branch Manager;
- Bawa PT.MEGA FINANCE mengalami kerugian secara material senilai Rp.4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) karena seharusnya semua barang - barang tersebut diserahkan kepada PT.MEGA FINANCE , serta nama PT.MEGA FINANCE tercoreng karena tindakan yang dilakukan karyawannya sendiri;
- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Lolita Mediasari disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 – No 5 Surabaya sebagai Branch Manager Sejak tanggal 09 Februari 2023;
- Bahwa tugas saksi adalah bertugas mengawasi / mengontrol kinerja marketing, collection dan Oprasional Kantor Cabang PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A No 5 Surabaya;
- Bahwa Pimpinan PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A No 5 Surabaya ialah Sdr.SUGENG PUJADI selaku Area Branch Kordinator Jatim;
- Bahwa PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A No 5 Surabaya bergerak dalam bidang pembiayaan BPKB R 2 dan R 4 baik baru maupun bekas;
- Bahwa yang diduga digelapkan oleh Terdakwa senilai Rp.4.451.000, (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi :
 - yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.MATMUI alamat Jl.Sawah Pulo SR Gg 5

Halaman 11 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



No 39 Rt/Rw 009/010 Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya

No.Kontrak :SBM3200430.

- yang ke dua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)

yang berasal dari debitur an.SOEBEKI alamat Jl.Kedung Anyar 2 No 43 Surabaya No.Kontrak : SBM330079.

- yang ke tiga terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.582.000 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.DWI LESTARI NURAINI alamat Jl.Tambak Wedi Baru 9 A dalam Rt/Rw 004/003 Kel.Tambak Wedi Kec.Kenjeran Surabaya No.Kontrak : SBM3300537.

- yang ke empat terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.1.219.000 (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.WIDI ASTONO alamat Jl.Setro Rt/Rw 007/004 Kel.Dukuh Setro Kec.Menganti Gresik. No.Kontrak : SBM3300092.

- Bahwa ada juga uang angsuran para debitur lainnya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan juga ada 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia yang diserahkan oleh debitur kepada Terdakwa namun tidak disetorkan kepada PT.MEGA FINANCE rinciannya :

- terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib di rumah debitur an.SUPENDI alamat Jl.Kembang Kuning Kulon Besar B No 42 Rt/Rw 005/006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya sebuah 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT X1B02N04L0 AT No.Pol L-6781-WL warna putih biru tahun 2015 No.Ka



MH1JFP110FK348357 No.Sin JFP1E1338350 BPKB/STNK

An.SUPENDI Jl.Kembang Kuning Kulon Besar B No 42 Surabaya.

- terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.DIONO SUSILO alamat Jl.Sambisari 1 jeruk Rt/Rw 006/003 Surabaya.
- terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.550.000 (lima ratus limapuluh ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.NURUS SADIAH alamat Jl.Tanjung Sari Jaya 4 Surabaya.
- terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.1.092.000 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.LILIK CHOLIFAH alamat Jl.Bandarejo 3 Gg candi 2 Rt/Rw 007/005 Surabaya.
- terjadi pada bulan April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.834.000 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.MOCH.ARIFIN alamat Jl.Sukomanunggal No 61 Rt/Rw 004/001 Surabaya.
- terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.SITI MARYAM alamat Jl.Kendung Rt/Rw 002/03 Surabaya.
- Bawa kronologis kejadian tersebut dengan cara awalnya yaitu pada hari kamis 18 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib saksi mendapat informasi dari Saksi Korban Rudi Sawiro selaku Supervisor Remidial PT.MEGA FINANCE , dihari yang sama sekira jam 18.30 wib mencoba melakukan pengecekan hasil pembayaran uang angsuran debitur yang tidak disetorkan setelah itu terdakwa ternyata masih melakukan penagihan

Halaman 13 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang angsuran dari para debitur PT.MEGA FINANCE hingga tanggal 21 Mei 2023, kemudian saksi memerintahkan Sdr. Rudi Sawiro untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukolilo Surabaya ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa setiap harinya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para debitur dan pengamanan objek jaminan fidusia PT.MEGA

FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A No 5 Surabaya;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Achmad Hosiri sebagai collector Remidial Recovery dan saksi Rudi Sawiro sebagai Supervisor Remidial;
- Bahwa PT.MEGA FINANCE mengalami kerugian secara material senilai Rp.4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) karena seharusnya semua barang - barang tersebut diserahkan kepada PT.MEGA FINANCE , serta nama PT.MEGA FINANCE tercoreng karena tindakan yang dilakukan karyawannya sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Achmad Hosiri disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;



- Bawa saksi bekerja sebagai karyawan PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 – No 5 Surabaya sebagai Collector Remidial Recovery sejak bulan Oktober 2022;
- Bawa tugas saksi adalah Penagihan terhadap konsumen yang terlambat diatas 90 Hari di PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 – No 5 Surabaya;
- Bawa Pimpinan PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A

No 5 Surabaya ialah Sdri.Lolita Mediasari;

- Bawa PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A No 5 Surabaya bergerak dalam bidang pembiayaan BPKB R 2 dan R 4 baik baru maupun bekas;
- Bawa uang yang digelapkan oleh Terdakwa senilai Rp.4.451.000, (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bawa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi :
 - yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.MATMUI alamat Jl.Sawah Pulo SR Gg 5 No 39 Rt/Rw 009/010 Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya No.Kontrak :SBM3200430.
 - yang ke dua terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.SOEBEKI alamat Jl.Kedung Anyar 2 No 43 Surabaya No.Kontrak : SBM330079.
 - yang ke tiga terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.582.000 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.DWI LESTARI NURAINI



alamat Jl.Tambak Wedi Baru 9 A dalam Rt/Rw 004/003 Kel.Tambak Wedi Kec.Kenjeran Surabaya No.Kontrak : SBM3300537.

- yang ke empat terjadi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.1.219.000 (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.WIDI ASTONO alamat Jl.Setro Rt/Rw 007/004 Kel.Dukuh Setro Kec.Menganti Gresik. No.Kontrak : SBM3300092.
- Bawa ada uang angsuran para debitur lainnya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan juga ada 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia yang diserahkan oleh debitur kepada Terdakwa namun tidak disetorkan kepada PT.MEGA FINANCE rinciannya :
 - terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 18.00 wib di rumah debitur an.SUPENDI alamat Jl.Kembang Kuning Kulon Besar B No 42 Rt/Rw 005/006 Kel.Pakis Kec.Sawahan Surabaya sebuah 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA BEAT X1B02N04L0 AT No.Pol L-6781-WL warna putih biru tahun 2015 No.Ka MH1JFP110FK348357 No.Sin JFP1E1338350 BPKB/STNK An.SUPENDI Jl.Kembang Kuning Kulon Besar B No 42 Surabaya.
 - terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.389.000 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.DIONO SUSILO alamat Jl.Sambisari 1 jeruk Rt/Rw 006/003 Surabaya.
 - terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.550.000 (lima ratus limapuluh ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.NURUS SADIAH alamat Jl.Tanjung Sari Jaya 4 Surabaya.
 - terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.1.092.000 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah) yang

Halaman 16 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



berasal dari debitur an.LILIK CHOLIFAH alamat Jl.Bandarejo 3 Gg candi 2 Rt/Rw 007/005 Surabaya.

- terjadi pada bulan April 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.834.000 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.MOCH.ARIFIN alamat Jl.Sukomanunggal No 61 Rt/Rw 004/001 Surabaya.
- terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 uang angsuran kredit senilai Rp.680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari debitur an.SITI MARYAM alamat Jl.Kendung Rt/Rw 002/003 Surabaya.
- Bawa kronologis kejadian tersebut dengan cara awalnya yaitu pada hari kamis 18 Mei 2023 saksi selaku Collection Remidial Recovery PT.MEGA FINANCE langsung bertemu dengan para debitur PT.MEGA FINANCE, dihari yang sama saksi mencoba melakukan pengecekan hasil pembayaran uang angsuran debitur yang tidak disetorkan setelah itu Terdakwa ternyata masih melakukan penagihan uang angsuran dari para debitur PT.MEGA FINANCE hingga tanggal 21 Mei 2023 , kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Sdr.Rudi Sawiro;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa setiap harinya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan uang angsuran dari para debitur dan pengamanan objek jaminan fidusia PT.MEGA FINANCE Jl.Ruko Mega Galaxi Blok 16 A No 5 Surabaya;
- Bawa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Rudi Sawiro sebagai Supervisor Remidial dan saksi Lolita Mediasari sebagai Branch Manager;
- Bawa PT.MEGA FINANCE mengalami kerugian secara material senilai Rp.4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena seharusnya semua barang - barang tersebut diserahkan kepada

PT.MEGA FINANCE , serta nama PT.MEGA FINANCE tercoreng

karena tindakan yang dilakukan karyawannya sendiri;

- Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bawa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bawa Terdakwa pernah bekerja di PT.MEGA FINANCE dari bulan April 2023 sampai Mei 2023 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan uang angsuran para debitur PT.MEGA FINANCE setelah itu disetorkan kepada PT.MEGA FINANCE;
- Bawa Terdakwa memang benar menggelapkan uang pembayaran tagihan PLN dan PDAM milik PT ABS MODEREN yang pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai Admin dari perusahaan tersebut dan Terdakwa kenal saksi Setia Budi adalah Direktur perusahaan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran kredit para debitur PT.MEGA FINANCE;
- Bawa para debitur yang angsuran kreditnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT.MEGA FINANCE yaitu :
 - Uang angsuran kredit senilai Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2023 yang berasal dari debitur an.SOEBEKI , S.E alamat Jl.Kedung Anyar Gg 2 No 43 Surabaya.

Halaman 18 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



- Uang angsuran kredit senilai Rp.582.000, -(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 05 mei 2023 yang berasal dari debitur an.DWI LESTARI NURAINI Jl.Tambak Wedi Baru 9 A dalam Surabaya.
- Uang angsuran kredit senilai Rp.1.219.000,(satujuta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) pada tanggal 08 mei 2023 yang berasal dari debitur an.WIDI ASTONO alamat Jl.Setro Rt/Rw 007/004 Kel.Setro Kec.Menganti Gresik .
- Uang angsuran kredit senilai Rp.550.000,(lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan mei 2023 yang berasal dari debitur an.MATMUI alamat Jl.Sawah Pulo SR No 39 Surabaya.

Semua uang angsuran kredit tersebut adalah milik PT.MEGA FINANCE yang berasal dari para debitur PT.MEGA FINANCE .

- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut :
 - Yang pertama pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 wib di Jl.Kedung Anyar Gg 2 No 43 Surabaya dari debitur an.SOEBEKI ,S.E.
 - Yang kedua pada hari jumat tanggal 05 mei 2023 sekira jam 17.00 wib di Jl.TambakWedi baru 9 A dalam Surabaya dari debitur an.DWI LESTARI NURAINI.
 - Yang ketiga pada hari senin tanggal 08 mei 2023 sekira jam 19.30 wib di Jl.Setro Rt/Rw 007/004 Kel.Setro Kec.Menganti Gresik dari debitur an.WIDI ASTONO.
 - Yang keempat pada pertengahan bulan mei 2023 sekira jam 19.30 wib di SPBU Jl.Sultan Iskandar Muda Surabaya dari debitur an.MATMUI.
- Bawa Terdakwa pada saat membawa dan tidak menyetorkan uang angsuran kredit para debitur PT MEGA FINANCE saat masih menjadi karyawan PT MEGA FINANCE serta para debitur tersebut dalam tagihan



Terdakwa dalam sistem On line PT MEGA FINANCE (Mobile Collection) yang masuk melalui HP terlapor;

- Bahwa Terdakwa setiap bulan bertugas memegang Uang tagihan PLN dan PDAM milik PT ABS MODEREN dan bertanggung jawab 1 bulan sekali melaporkan kepada Direktur PT ABS MODEREN, dan pada saat Terdakwa menggelapkan uang tersebut Terdakwa tidak ijin dan sepengetahuan Direktur PT ABS MODEREN yang bernama saksi Setia Budi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat aplikasi Mobile Collection yang ada di HP nya, disitu tertera daftar tagihan on line di PT MEGA FINANCE yang harus diambil angsuran kreditnya, setelah itu seharusnya disetorkan kepada PT MEGA FINANCE, kemudian Terdakwa mendatangi para debitur PT MEGA FINANCE untuk mengambil angsuran kreditnya namun angsuran kredit yang diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT MEGA FINANCE dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dan sepengetahuan PT MEGA FINANCE.
- Bahwa ada juga para debitur PT MEGA FINANCE lainnya yang angsuran kreditnya dibawa dan tidak disetorkan kepada PT MEGA FINANCE dan juga ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diserahkan oleh debitur kepada terdakwa namun tidak disetorkan kepada PT MEGA FINANCE;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan melanggar hukum serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT MEGA FINANCE mengalami kerugian material karena seharusnya angsuran kredit para debitur tersebut sudah

Halaman 20 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke PT MEGA FINANCE dan PT MEGA FINANCE tercoreng namanya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. MEGA FINANCE An. AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- Fotocopi Legalisir slip gaji an. AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- Fotokopi bukti transfer pembayaran uang angsuran dari para debitur PT. MEGA FINANCE;
- Fotokopi Legalisir perjanjian kontrak kredit para debitur PT. MEGA FINANCE an. WIDI ASTONO, SOEBEKI, S.E, DWI LESTARI NURAINI, MATMUI;
- Tanda terima pembayaran angsuran kredit secara manual an. Debitur DWI LESTARI NURAINI. Fotocopi Legalisir Surat Perjanjian Kerja antara PT. MEGA FINANCE dengan AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- Surat Pernyataan Konsumen /debitur an. MATMUI, DWI ASTONO dan DWI LESTARI yang menerangkan bahwa telah melakukan pembayaran uang angsuran di PT. MEGA FINANCE;
- Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MEGA FINANCE;
- Somasi 1 dan 2 beserta fotocopi bukti pengiriman;
- Surat kuasa pelapor;
- Print out daftar tagihan AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO yang ada dalam sistem online di PT. MEGA FINANCE yang disita dari saksi RUDI SAWIRO;
- Rekening Koran Bank BCA an. ENI MARYATI No. Rekening 1030724085 yang disita dari saksi SOEBEKI, S.E;

Halaman 21 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



- Rekening Koran Bank BCA an. WIDI ASTONO No. Rekening 6120310044 yang disita dari saksi WIDI ASTONO;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820, warna biru No. Kartu 0881026636817 yang disita dari terdakwa AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO Bin BAMBANG PRIAGUNG BUDI SANTOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT.MEGA FINANCE dari bulan April 2023 sampai Mei 2023 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penagihan uang angsuran para debitur PT.MEGA FINANCE setelah itu disetorkan kepada PT.MEGA FINANCE;
- Bahwa Terdakwa memang benar menggelapkan uang pembayaran tagihan PLN dan PDAM milik PT ABS MODEREN yang pada saat itu Terdakwa bertugas sebagai Admin dari perusahaan tersebut dan Terdakwa kenal karena saksi Setia Budi adalah Direktur perusahaan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang angsuran kredit para debitur PT.MEGA FINANCE;
- Bahwa para debitur yang angsuran kreditnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT.MEGA FINANCE yaitu :
 - Uang angsuran kredit senilai Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2023 yang berasal dari debitur an.SOEBEKI , S.E alamat Jl.Kedung Anyar Gg 2 No 43 Surabaya.



- Uang angsuran kredit senilai Rp.582.000, -(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 05 mei 2023 yang berasal dari debitur an.DWI LESTARI NURAINI Jl.Tambak Wedi Baru 9 A dalam Surabaya.
- Uang angsuran kredit senilai Rp.1.219.000,(satujuta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) pada tanggal 08 mei 2023 yang berasal dari debitur an.WIDI ASTONO alamat Jl.Setro Rt/Rw 007/004 Kel.Setro Kec.Menganti Gresik .
- Uang angsuran kredit senilai Rp.550.000,(lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan mei 2023 yang berasal dari debitur an.MATMUI alamat Jl.Sawah Pulo SR No 39 Surabaya.

Semua uang angsuran kredit tersebut adalah milik PT.MEGA FINANCE yang berasal dari para debitur PT.MEGA FINANCE .

- Bawa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut :
 - Yang pertama pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 10.00 wib di Jl.Kedung Anyar Gg 2 No 43 Surabaya dari debitur an.SOEBEKI ,S.E.
 - Yang kedua pada hari jumat tanggal 05 mei 2023 sekira jam 17.00 wib di Jl.TambakWedi baru 9 A dalam Surabaya dari debitur an.DWI LESTARI NURAINI.
 - Yang ketiga pada hari senin tanggal 08 mei 2023 sekira jam 19.30 wib di Jl.Setro Rt/Rw 007/004 Kel.Setro Kec.Menganti Gresik dari debitur an.WIDI ASTONO.
 - Yang keempat pada pertengahan bulan mei 2023 sekira jam 19.30 wib di SPBU Jl.Sultan Iskandar Muda Surabaya dari debitur an.MATMUI.
- Bawa Terdakwa pada saat membawa dan tidak menyetorkan uang angsuran kredit para debitur PT MEGA FINANCE saat masih menjadi karyawan PT MEGA FINANCE serta para debitur tersebut dalam tagihan



Terdakwa dalam sistem On line PT MEGA FINANCE (Mobile Collection) yang masuk melalui HP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa setiap bulan bertugas memegang Uang tagihan PLN dan PDAM milik PT ABS MODEREN dan bertanggung jawab 1 bulan sekali melaporkan kepada Direktur PT ABS MODEREN, dan pada saat Terdakwa menggelapkan uang tersebut Terdakwa tidak ijin dan sepenuhnya Direktur PT ABS MODEREN yang bernama saksi Setia Budi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa melihat aplikasi Mobile Collection yang ada di HP nya, disitu tertera daftar tagihan on line di PT MEGA FINANCE yang harus diambil angsuran kreditnya, setelah itu seharusnya disetorkan kepada PT MEGA FINANCE, kemudian Terdakwa mendatangi para debitur PT MEGA FINANCE untuk mengambil angsuran kreditnya namun angsuran kredit yang diterima oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT MEGA FINANCE dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dan sepenuhnya PT MEGA FINANCE.
- Bahwa ada para debitur PT MEGA FINANCE lainnya yang angsuran kreditnya dibawa dan tidak disetorkan kepada PT MEGA FINANCE dan juga ada 1 (satu) unit sepeda motor yang diserahkan oleh debitur kepada terlapor namun tidak disetorkan kepada PT MEGA FINANCE;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdesak hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika perbuatan yang dilakukannya adalah salah dan melanggar hukum serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT MEGA FINANCE mengalami kerugian material karena seharusnya angsuran kredit para debitur tersebut sudah



masuk ke PT MEGA FINANCE dan PT MEGA FINANCE tercoreng namanya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa yang mengaku

Halaman 25 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



bernama Agde Octananda Rose Soekotjo Bin Bambang Priagung Budi Santoso dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*”

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang bekerja pada PT. MEGA FINANCE yang bergerak dalam bidang pembiayaan BPKB R2 dan R4 baik baru maupun bekas sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan tugas dan tanggungjawab melakukan penagihan uang angsuran kredit para debitur PT. MEGA FINANCE kemudian menyetorkannya kepada PT. MEGA FINANCE;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023, Terdakwa telah melakukan penagihan kepada para debitur sebesar Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan cara terdakwa melihat aplikasi Mobile Collection dari HP terdakwa dan disitu tertera daftar tagihan on line di PT. MEGA FINANCE yang harus Terdakwa ambil uang angsuran kreditnya, namun uang angsuran kredit yang terdakwa terima tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. MEGA FINANCE;



- Bawa uang sebesar Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah pembayaran dari beberapa debitur, adapun nama-nama debitur yang sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, diantaranya yaitu :
 - ✓ Uang angsuran kredit senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2023, yang berasal dari debitur an. SUBEKI, S.E. Alamat Jl. Kedung Anyar 2 No. 43 Surabaya, No. Kontrak SBM3300079;
 - ✓ Uang angsuran kredit senilai Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua rupiah) pada tanggal 05 Mei 2023 yang berasal dari debitur an. DWI LESTARI NURAINI Alamat Jl. Tambak Wedi Baru 9A dalam Surabaya, No. Kontrak SBM3300537;
 - ✓ Uang angsuran kredit senilai Rp. 1.219.000,- (satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) pada tanggal 08 Mei 2023 yang berasal dari debitur an. WIDI ASTONO Alamat Jl. Setro RT/RW 007/004 Kel. Setro Kec. Menganti Gresik, No. Kontrak SBM3300092;
 - ✓ Uang angsuran kredit senilai Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada pertengahan bulan Mei 2023 yang berasal dari debitur. MATMUI Alamat Jl. Sawahpulo SR 5 No. 39, RT/RW 009/010 Surabaya, No. Kontrak SBM3200430;
- Bawa perbuatan terdakwa di ketahui oleh PT. MEGA FINANCE pada saat saksi Achmad Hosiri (karyawan PT. MEGA FINANCE) bertemu langsung dengan debitur PT. MEGA FINANCE pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah debitur An. TRIO JUNAEDI alamat Jl. Kembang Kuning Besar Kulon B-42 RT/RW 005/006 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya No. Kontrak : SBM3300757 telah menyampaikan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang menjadi objek jaminan fidusia telah di serahkan kepada Terdakwa dan ternyata oleh Terdakwa tidak di setorkan kepada PT. MEGA FINANCE, kemudian saksi Achmad Hosiri

Halaman 27 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan hal tersebut kepada atasannya yaitu saksi Rudi Sawiro, kemudian oleh saksi Rudi Sawiro hal tersebut di sampaikan kepada Kepala Cabang yaitu saksi LOLITA MEDIASARI, kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata ada juga uang angsuran para debitur yang tidak disetorkan kepada PT. MEGA FINANCE, setelah itu terdakwa ternyata masih melakukan penagihan uang angsuran dari para debitur PT. MEGA FINANCE hingga tanggal 21 Mei 2023 sebesar Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan tanpa seijin dari PT. MEGA FINANCE uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa, PT. MEGA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 4.451.000,- (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 28 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby



- Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. MEGA FINANCE An. AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- Fotocopi Legalisir slip gaji an. AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- Fotokopi bukti transfer pembayaran uang angsuran dari para debitur PT. MEGA FINANCE;
- Fotokopi Legalisir perjanjian kontrak kredit para debitur PT. MEGA FINANCE an. WIDI ASTONO, SOEBEKI, S.E, DWI LESTARI NURAINI, MATMUI;
- Tanda terima pembayaran angsuran kredit secara manual an. Debitur DWI LESTARI NURAINI. Fotocopi Legalisir Surat Perjanjian Kerja antara PT. MEGA FINANCE dengan AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
- Surat Pernyataan Konsumen /debitur an. MATMUI, DWI ASTONO dan DWI LESTARI yang menerangkan bahwa telah melakukan pembayaran uang angsuran di PT. MEGA FINANCE;
- Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MEGA FINANCE;
- Somasi 1dan 2 beserta fotocopi bukti pengiriman;
- Surat kuasa pelapor;
- Print out daftar tagihan AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO yang ada dalam sistem online di PT. MEGA FINANCE yang disita dari saksi RUDI SAWIRO;
- Rekening Koran Bank BCA an. ENI MARYATI No. Rekening 1030724085 yang disita dari saksi SOEBEKI, S.E;
- Rekening Koran Bank BCA an. WIDI ASTONO No. Rekening 6120310044 yang disita dari saksi WIDI ASTONO;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820, warna biru No. Kartu 0881026636817 yang disita dari terdakwa AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO Bin BAMBANG PRIAGUNG BUDI SANTOSO;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. MEGA FINANCE;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 374 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agde Octananda Rose Soekotjo Bin Bambang Priagung Budi Santoso terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan"



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agde Octananda Rose Soekotjo Bin Bambang Priagung Budi Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ Fotocopi Legalisir Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh PT. MEGA FINANCE An. AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
 - ✓ Fotocopi Legalisir slip gaji an. AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
 - ✓ Fotokopi bukti transfer pembayaran uang angsuran dari para debitur PT. MEGA FINANCE;
 - ✓ Fotokopi Legalisir perjanjian kontrak kredit para debitur PT. MEGA FINANCE an. WIDI ASTONO, SOEBEKI, S.E, DWI LESTARI NURAINI, MATMUI;
 - ✓ Tanda terima pembayaran angsuran kredit secara manual an. Debitur DWI LESTARI NURAINI. Fotocopi Legalisir Surat Perjanjian Kerja antara PT. MEGA FINANCE dengan AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO;
 - ✓ Surat Pernyataan Konsumen /debitur an. MATMUI, DWI ASTONO dan DWI LESTARI yang menerangkan bahwa telah melakukan pembayaran uang angsuran di PT. MEGA FINANCE;
 - ✓ Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PT. MEGA FINANCE;
 - ✓ Somasi 1dan 2 beserta fotocopi bukti pengiriman;
 - ✓ Surat kuasa pelapor;
 - ✓ Print out daftar tagihan AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO yang ada dalam sistem online di PT. MEGA FINANCE yang disita dari saksi RUDI SAWIRO;

Halaman 31 Putusan Nomor 2323/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Rekening Koran Bank BCA an. ENI MARYATI No. Rekening 1030724085 yang disita dari saksi SOEBEKI, S.E;
- ✓ Rekening Koran Bank BCA an. WIDI ASTONO No. Rekening 6120310044 yang disita dari saksi WIDI ASTONO;
- ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO 1820, warna biru No. Kartu 0881026636817 yang disita dari terdakwa AGDE OCTANANDA ROSE SOEKOTJO Bin BAMBANG PRIAGUNG BUDI SANTOSO

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 5 Desember 2023, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 7 Desember

2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
Khadwanto, S.H

TTD
Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.